



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Nomor : 01 /Kep.-UWH/I/2023

Tentang :

**PEMBERHENTIAN SAUDARI TRI NGAINATUL MAFAZA SEBAGAI MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudari Tri Ngainatul Mafaza NIM 22102011036 tanggal 31 Desember 2022, yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu memberhentikan Saudari Tri Ngainatul Mafaza NIM 22102011036 dalam statusnya sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim No: 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
 - Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri Saudari Tri Ngainatul Mafaza NIM 22102011036 tanggal 31 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberhentikan Saudari Tri Ngainatul Mafaza NIM 22102011036 sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai semester gasal 2022/2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Januari 2023
an. Rektor
Wakil Rektor I Bidang Akademik,
Penjaminan Mutu dan PMB.



Tembusan :

- Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang
- Yth. Para Wakil Rektor
- Yth. Dekan Fakultas ISIP
- Yth. Para Kabiro
- Yth. Kabag Keuangan
- Yth. Kabag Akademik